

## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI DI INDONESIA

HABLY ROBBAANY<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti<sup>1,2</sup> [hablyrobbaany@gmail.com](mailto:hablyrobbaany@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *Transnational organized crime has become a serious threat in the current global context, especially for the security and stability of countries around the world. Indonesia, which is located at the crossroads of maritime routes and has a diversity of cultures, has the potential to be significantly affected by transnational organized crime. Apart from causing harm to the state, this transnational organized crime also harms individuals, especially for the victims who are the targets. Therefore, one important aspect in dealing with this crime is legal protection for victims. This study aims to analyze the legal protection given to victims of transnational organized crime in Indonesia. Through a normative legal approach and policy analysis, this study identifies existing legal frameworks and analyzes their effectiveness in protecting transnational organized crime victims. This research recommends several steps to increase legal protection transnational organized crime victims in Indonesia.*

**Keywords:** *legal protection, victims, transnational organized crime*

**Abstrak:** Kejahatan transnasional terorganisasi telah menjadi ancaman serius dalam konteks global saat ini khususnya bagi keamanan dan stabilitas negara-negara di seluruh dunia. Indonesia yang terletak pada persimpangan jalur maritim dan memiliki keragaman budaya, berpotensi terkena dampak yang signifikan bagi kejahatan transnasional terorganisasi. Selain merugikan negara, kejahatan transnasional terorganisasi ini juga merugikan individu, terutama untuk para korban yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam menangani kejahatan ini adalah perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia. Melalui pendekatan hukum normatif dan analisis kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi kerangka hukum yang ada dan menganalisis efektivitasnya dalam melindungi korban kejahatan transnasional terorganisasi. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, korban, kejahatan transnasional terorganisasi

### A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman membuat pemikiran manusia semakin berkembang pula pesatnya perkembangan teknologi yang dampaknya dirasakan secara global termasuk Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi ini menjadikan kita mudah dalam berhubungan jarak jauh sampai ke lintas negara dengan mudahnya memperoleh informasi, komunikasi, maupun transaksi ini tentunya menjadi dampak positif perkembangan teknologi informasi. Selain itu, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini tentunya perlu antisipasi karena dapat menimbulkan tindak kejahatan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, dan keamanan baik nasional maupun secara regional. Kejahatan tersebut sangat berbahaya karena secara instan memanfaatkan kemudahan-kemudahan akses dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat, sehingga oknum dapat melakukan tindak kejahatan dengan mudah. Globalisasi secara keseluruhan pada saat yang sama merupakan fenomena yang tak terhindarkan seiring berjalannya waktu dan berkembang memiliki dampak yang signifikan kehidupan individu dan aspek batin kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan dan perubahan menawarkan berbagai kemudahan mulai dari meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan adanya kejahatan baru yang muncul

tersebut, tentunya menjadikan tugas negara Indonesia semakin berat karena masih mengalami banyak masalah untuk menangani kejahatan jalanan, kejahatan tradisional atau *predatory crimes*, dan saat ini harus siap siaga untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang dilakukan dalam lingkup lintas batas antar negara yang memanfaatkan teknologi tingkat tinggi dan dengan proses yang instan. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya berbagai kejahatan, salah satunya kejahatan transnasional terorganisir. Kejahatan transnasional terorganisasi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memanfaatkan kemajuan dalam teknologi dan komunikasi yang telah mengurangi batasan-batasan geografis dan mempermudah mobilitas pelaku kejahatan. Dalam konteks global, kejahatan semacam itu meliputi perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang, korupsi, dan kejahatan siber, untuk menyebutkan beberapa contoh. Kejahatan transnasional terorganisasi ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Kehadiran kejahatan transnasional terorganisir tidak hanya karena kurangnya perdagangan bebas terbuka atau pihak berwenang, tetapi juga karena luasnya wilayah geografis tersebut. Kejahatan transnasional terorganisasi merupakan kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara untuk menyerang yurisdiksi negara-negara dengan batas yang berbeda. Secara geografis, Indonesia dikenal sebagai kawasan yang strategis karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia diapit oleh dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia yang strategis seperti itu membawa konsekuensi positif dan negatif. Indonesia sebagai negara dengan sumber pekerjaan yang besar dan target pemasaran pada pasar internasional. Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam menangani masalah kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kurangnya personil seperti TNI, Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai yang cukup dan alat perang maupun alat teknologi yang mumpuni untuk mendeteksinya, hambatan teknologi, dan kelemahan dalam hal hukum dan diplomasi. Dengan kondisi tersebut, Indonesia menjadi negara tujuan bagi sebagian besar negara asing. Terutama negara dengan taraf hidup yang tinggi, sedangkan negara terbelakang menggunakan Indonesia sebagai negara transit untuk mencapai negara tujuan. Imigran gelap dan penyelundupan manusia ke Indonesia dan masuk ke Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, hal ini rata-rata terjadi setiap tahun dengan puluhan ribu imigran gelap menjadikan Indonesia tujuan atau titik transit mereka. Tujuan dari penyelundupan ini adalah untuk memasok penjualan manusia baik untuk dijadikan pekerja seks komersial maupun untuk dijadikan buruh kasar pada pasar internasional.

Indonesia yang juga memiliki pantai yang sangat panjang merupakan daerah yang di tempatkan saat melintasi jalur perdagangan dunia, sarana dan prasarana kapal Polri dan TNI yang kurang mumpuni dari para penjahat, juga menjadi faktor utama yang membuat mereka menjadi peluang yang kuat untuk terjadinya kejahatan-kejahatan internasional. Kejahatan internasional sangat merugikan suatu negara, bahkan wilayah tertentu di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara khususnya Indonesia harus waspada untuk menghadapi dan menyikapi masalah yang satu ini, yaitu kejahatan transnasional terorganisasi (Hamdi, 2018). Kasus kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia semakin meningkat, dengan wilayah maritim yang luas dan keragaman budaya yang kaya, Indonesia menjadi target dan jalur transit bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya kejahatan terhadap korban. Korban kejahatan semacam itu sering kali menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan, kebebasan, dan martabat mereka. Tetapi, korban kejahatan transnasional seringkali tidak mampu memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Faktor seperti ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan transnasional dan kurangnya kerjasama antara negara-negara dalam menghadapi kasus kejahatan transnasional juga menjadi penyebab utama perlindungan hukum yang tidak memadai bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi korban kejahatan transnasional terorganisasi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan. Perlu juga adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara negara-negara serta penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan

transnasional dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan transnasional di Indonesia (Purwanti, 2019).

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang terkait dengan perlindungan korban kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis kebijakan untuk mengevaluasi implementasi dan penegakan hukum yang terkait. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, dengan mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesenjangan dalam kerangka hukum yang ada. Informasi yang diperoleh dari analisis akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi dan saran yang konstruktif dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Peraturan Terkait Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) di Indonesia**

Kejahatan transnasional sebagai bentuk kejahatan yang potensial dapat mengancam kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, ketertiban, dan keamanan baik nasional maupun regional (Irfansyah, 2018). Untuk mengatasi ancaman kejahatan transnasional terorganisasi, Indonesia telah mengadopsi serangkaian peraturan dan kerangka hukum yang bertujuan untuk melawan kejahatan ini dan melindungi masyarakat serta korban kejahatan. Pembahasan ini akan mengeksplorasi peraturan yang terkait dengan kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia dan menganalisis efektivitas dan tantangan yang terkait dengan implementasi hukum tersebut.

Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan hukum yang relevan dalam rangka memerangi kejahatan transnasional terorganisasi. Salah satu peraturan utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mencakup larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat terkait dengan kejahatan transnasional terorganisasi seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan perdagangan ilegal lainnya. Praktek perdagangan manusia telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat umum, terutama orang-orang yang rentan, berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah (Eko, 2019).

Selain itu, Indonesia juga mengadopsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-undang ini bertujuan untuk menghentikan aliran keuangan dari kegiatan kejahatan, termasuk kejahatan transnasional terorganisasi. TPPU memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelidiki dan menghukum pelaku kejahatan serta mengkonfiskasi aset yang diperoleh secara ilegal. Selain itu, Indonesia juga menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional yang relevan, seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNTOC) dan Protokol Tambahan tentang Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak. Perjanjian-perjanjian ini memberikan kerangka kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisasi dan mengatur prosedur ekstradisi dan bantuan hukum internasional.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi peraturan dan kerangka hukum yang relevan, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional terorganisasi yang kompleks dan tingkat organisasinya yang kuat. Kejahatan semacam itu sering kali melibatkan jaringan lintas negara dan memanfaatkan teknologi canggih, yang membuatnya sulit untuk diungkap dan dihentikan sepenuhnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum terkait kejahatan transnasional terorganisasi. Koordinasi yang efektif diperlukan untuk pertukaran informasi yang cepat, pengumpulan bukti

yang kuat, dan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Selain itu, korupsi dan infiltrasi ke dalam sistem hukum juga dapat menghambat implementasi hukum terkait kejahatan transnasional terorganisasi. Korupsi memungkinkan pelaku kejahatan untuk mempengaruhi proses hukum, menghindari penuntutan, atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan penguatan integritas lembaga penegak hukum merupakan faktor penting dalam menjamin efektivitas implementasi hukum terkait.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum terkait kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

- a) Peningkatan Kapasitas: Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, pendidikan, dan pertukaran pengetahuan dengan lembaga internasional yang berkompeten dalam melawan kejahatan transnasional terorganisasi. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang strategi dan metode yang efektif untuk melawan kejahatan semacam itu.
- b) Koordinasi Lintas-Lembaga: Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, badan intelijen, dan lembaga terkait lainnya. Ini melibatkan pertukaran informasi yang cepat, analisis yang mendalam, dan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi untuk mengungkap dan menghentikan kejahatan transnasional terorganisasi.
- c) Kerjasama Internasional: Peningkatan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, ekstradisi, dan bantuan hukum sangat penting. Indonesia perlu memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dalam melawan kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan PBB.
- d) Pemberantasan Korupsi: Upaya yang tegas harus dilakukan untuk memberantas korupsi dalam sistem hukum. Hal ini melibatkan peningkatan pengawasan, penguatan integritas lembaga penegak hukum, dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku korupsi yang terlibat dalam kejahatan transnasional terorganisasi.
- e) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak kejahatan transnasional terorganisasi. Kampanye penyuluhan dan pendidikan publik perlu dilakukan secara terus-menerus untuk membangun kesadaran masyarakat tentang taktik dan modus operandi kejahatan semacam itu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan transnasional terorganisasi, masyarakat akan lebih waspada dan dapat melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak berwenang.
- f) Peningkatan Perlindungan Korban: Perlu diberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan korban kejahatan transnasional terorganisasi. Undang-undang yang ada perlu diperkuat dengan memperluas hak-hak korban, memberikan akses keadilan, dan memastikan pemulihan yang memadai bagi korban. Program rehabilitasi dan reintegrasi juga harus ditingkatkan untuk membantu korban memulihkan hidup mereka pasca-kejahatan.
- g) Pendekatan Holistik: Perlindungan terhadap korban kejahatan transnasional terorganisasi harus dilakukan secara holistik dan multidisiplin. Ini melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban. Pendekatan yang holistik ini memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang luas dan terintegrasi.
- h) Evaluasi dan Perbaikan Terus-Menerus: Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap peraturan dan implementasi hukum terkait kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia. Kajian mendalam tentang efektivitas hukum yang ada, identifikasi kelemahan, dan penyesuaian peraturan yang relevan perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, perlu juga ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa peraturan diterapkan dengan baik dan adil.

## **2. Mekanisme dan Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) di Indonesia**

Mekanisme dan kebijakan perlindungan hukum bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) di Indonesia merupakan aspek krusial yang perlu dipahami dengan baik. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis mekanisme perlindungan hukum yang ada dan kebijakan yang telah diimplementasikan untuk melindungi korban

kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme dan kebijakan tersebut serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Yang pertama dalam mekanisme perlindungan hukum dimana bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi, terdapat beberapa mekanisme yang telah ditetapkan di Indonesia. Pertama, mekanisme tersebut melibatkan kerangka hukum yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang relevan. Misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan transnasional terorganisasi. Selain itu, ada pula peraturan pemerintah yang mengatur tentang rehabilitasi dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

Selain itu, ada pula lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan yang berperan dalam melindungi korban. Mereka memiliki tugas untuk melakukan investigasi, penuntutan, dan penanganan kasus kejahatan transnasional terorganisasi. Adanya lembaga-lembaga ini membentuk mekanisme penegakan hukum yang penting dalam memberikan perlindungan kepada korban. Namun, meskipun ada mekanisme yang telah ditetapkan, implementasinya sering kali menghadapi tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang kejahatan transnasional terorganisasi serta hak-hak korban di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini dapat menghambat upaya perlindungan yang efektif bagi korban. Selain itu kebijakan perlindungan hukumnya Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk melindungi korban kejahatan transnasional terorganisasi. Salah satunya adalah Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPOTIP). Rencana aksi ini bertujuan untuk melindungi korban perdagangan manusia dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan rehabilitasi dan reintegrasi.

Kebijakan juga melibatkan kerjasama internasional. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam rangka memerangi kejahatan transnasional terorganisasi, seperti dalam pertukaran informasi, pelatihan, dan ekstradisi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Namun, meskipun kebijakan perlindungan hukum telah diadopsi, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Terkadang, ada kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan. Kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga terkait dapat menyebabkan kesulitan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban.

Selain itu, permasalahan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum yang efektif membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memadai. Namun, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mungkin kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani kejahatan transnasional terorganisasi. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban. Selain tantangan tersebut, masih ada permasalahan terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi korban. Meskipun beberapa kebijakan telah mengatur tentang rehabilitasi dan reintegrasi, implementasinya masih terbatas. Korban kejahatan transnasional terorganisasi seringkali membutuhkan dukungan jangka panjang untuk memulihkan diri dan beradaptasi kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya program rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam menghadapi tantangan ini, perbaikan dan pembaruan kebijakan perlindungan hukum bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia menjadi sangat penting. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisasi.

Selanjutnya, diperlukan upaya untuk memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan akses yang lebih baik terhadap

layanan rehabilitasi, dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan. Dalam konteks ini, kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada korban. Mekanisme dan kebijakan perlindungan hukum bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki implementasi kebijakan, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan memperkuat rehabilitasi korban. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan transnasional terorganisasi, akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kejahatan transnasional terorganisasi dan hak-hak korban. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, korban akan lebih mungkin untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami dan memperoleh akses yang lebih baik terhadap perlindungan dan layanan yang diperlukan. Selain usaha yang dilakukan di tingkat nasional, kerjasama internasional juga merupakan faktor kunci dalam perlindungan korban kejahatan transnasional terorganisasi. Indonesia perlu terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk memperkuat kerjasama dalam pertukaran informasi, pelatihan, dan penegakan hukum. Melalui kerjasama yang erat, dapat ditingkatkan efektivitas penindakan terhadap pelaku kejahatan transnasional terorganisasi dan perlindungan korban di tingkat regional maupun global. Untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan semua pihak terkait. Pembaharuan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan komponen yang saling terkait dan saling memperkuat dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi.

#### **D. Penutup**

Peraturan terkait kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia adalah langkah yang penting dalam memerangi ancaman kejahatan semacam itu. Namun, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi yang lebih baik, kerjasama internasional yang kuat, pemberantasan korupsi, peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan korban yang lebih baik, pendekatan holistik, dan evaluasi terus-menerus, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas hukum terkait kejahatan transnasional terorganisasi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan korban kejahatan. Upaya ini akan berkontribusi pada keamanan dan stabilitas nasional serta partisipasi yang lebih efektif dalam upaya global untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisasi. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Mekanisme dan kebijakan perlindungan hukum perlu diperkuat, koordinasi antarlembaga perlu ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, korban kejahatan transnasional terorganisasi akan mendapatkan perlindungan yang layak dan dapat memulihkan diri serta reintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik.

#### **Daftar Pustaka**

- Muhammad Arief Hamdi. "Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Wilayah Indonesia". *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, No. 1/Vol. 1 (Agustus, 2018), 165-175.
- Hasan, Muh. Irfansyah. "Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia". *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, No. 7/Vol. 7 (2018), 13-20.
- Daud, Brian Septiadi & Sopoyono, Eko. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3/Vol. 1 (2019), 352-365.